



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 46

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTADIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal negeri dan swasta.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
7. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
8. Ujian Sekolah, yang selanjutnya disingkat US, adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
9. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai US serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
11. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.

12. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
16. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
18. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak domisili peserta didik ke sekolah.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
21. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Pedoman PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru; dan

- b. menjamin proses penerimaan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
TK

Pasal 4

Syarat calon peserta didik baru TK:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020 untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020 untuk kelompok B.

Bagian Kedua
SD

Pasal 5

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh dewan guru Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
SMP

Pasal 6

Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
- b. memiliki Ijazah/STTB jenjang SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari ketentuan:

- a. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
- b. Memiliki SHUS.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar adalah sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
 - (3) Sekolah wajib menerima peserta didik baru penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) anak setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan sistem zonasi.
 - (4) Ketentuan wajib menerima peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila tidak ada calon peserta didik baru penyandang disabilitas yang mendaftar di sekolah.

Bagian Kedua
Rombongan Belajar

Pasal 11

- (1) Jumlah rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK berjumlah paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar.
 - b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
 - c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (2) Untuk menjamin pemerataan dan ketersediaan layanan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jumlah rombongan belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi satuan pendidikan yang baru berdiri kurang dari 5 (lima) tahun untuk jenjang SD dan 2 (dua) tahun untuk jenjang SMP.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

- (5) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (7) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

BAB IV TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PPDB dilaksanakan oleh sekolah pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2020.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Khusus untuk SMP Kelas Khusus Olahraga dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (4) Pelaksanaan PPDB pada TK, SD, dan SMP melalui mekanisme dalam jaringan atau *online*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi melalui sistem dalam jaringan atau *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 13

Sekolah mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan pada Sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir antara lain:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan orangtua/wali bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan:
 1. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 2. Keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
 - c. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - d. pernyataan untuk mengikuti pendidikan agama sesuai agama yang dianut.
- (3) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi.
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf b sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (8) Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (9) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam satu zonasi.
- (10) Selain dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam dan di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (11) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Seleksi

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas berdasarkan usia sesuai daya tampung.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak domisili calon peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan jalur zonasi.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru TK hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (5) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi SD yang telah ditetapkan.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.
- (8) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan atau *online* dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat ke Sekolah dalam zonasi.
- (9) Dalam hal jarak domisili calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, maka yang diprioritaskan adalah usia peserta didik yang lebih tua.
- (10) Dalam hal usia peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah perbatasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Pengaturan sistem zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan jarak domisili calon peserta didik baru.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili sesuai zonasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020/2021.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (5) Kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili pada pelaksanaan PPDB tahun pelajaran berikutnya diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal di Kabupaten Gunungkidul.
- (7) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sesuai formulir yang telah disediakan Sekolah pada Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (8) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), akan dikenai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas sesuai kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.
- (11) Penetapan ketentuan jalur zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (12) Penetapan ketentuan jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cetak hasil data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diperoleh dengan mengakses laman cekbansos.siks.kemensos.go.id; dan/atau
 - b. cetak *screening* Sistem Informasi Desa (SID) dari Desa yang dilakukan oleh Operator Desa.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal kuota jalur afirmasi sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang berada dalam satu wilayah zonasi dan mendaftar lebih awal.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formulir yang telah disediakan Sekolah pada Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (7) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan dengan kuota yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan (7).
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

- (4) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi dengan kuota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (7) ditentukan berdasarkan:
- a. akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi sesuai ayat (1) huruf b pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi.
- (5) Pemberian nilai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d. Sekolah berasrama; dan

- e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Ketetapan Pengecualian Ketentuan Jalur Pendaftaran PPDB berdasarkan laporan dari Kepala Dinas dengan disertakan data pendukung berupa jumlah penduduk usia sekolah di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Paragraf 6

Verifikasi Berkas Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Panitia PPDB di Sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Prosedur verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah sesuai ketentuan zonasi dengan dikoordinasi oleh Dinas.

- (4) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 24

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima.
- (2) Peserta didik baru dan/atau Orangtua/Wali calon peserta didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. membawa bukti pendaftaran dan verifikasi berkas.
 - b. menandatangani surat pernyataan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2).
- (3) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketujuh
Biaya

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester 1 (satu) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari kabupaten, provinsi dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. Peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi kartu keluarga Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. peserta didik dari sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas;

- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes penempatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan:
 - a. perpindahan dilakukan pada kelas 1 (satu) semester 2 (dua), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), kelas 6 (enam) SD dan kelas 7 (tujuh) semester 2 (dua), kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan) SMP;
 - b. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - c. nilai SHUS tidak di bawah batas paling bawah penerimaan tahun yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan zonasi.
- (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah secara berjenjang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB serta wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 28

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019/2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 46.